

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN AGAM**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

DAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN AGAM**

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

NOMOR:

098/PM.04/K.SB-01/08/2022  
800/01/PKS/BKPSDM-2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- Elvys** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Yunilson** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.1, Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam yang merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada Pemerintah Kabupaten Agam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor:9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

#### DASAR PERTIMBANGAN

##### Pasal 1

1. Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah merupakan tugas semua pihak.
2. Bahwa untuk mensukseskan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dan melakukan pengembangan pengawasan partisipatif diwujudkan dengan membangun mitra kerjasama dengan stakeholder.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam serta memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.
4. Bahwa pengembangan pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
5. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam mempunyai tugas dan fungsi dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-

01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam perlu dilakukan kerjasama dengan OPD terkait.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam bekerjasama untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini:
  - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam;
  - b. Meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan netralitas ASN serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam ini dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pengawasan Netralitas ASN.
3. Sumber daya manusia

## PELAKSANAAN

### Pasal 4

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing;
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Bagian Kesatu  
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah, pengawasan netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. **PARA PIHAK** menyiapkan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tupoksi kelembagaan masing-masing.
3. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**

Bagian Kedua  
PENGAWASAN NETRALITAS ASN  
Pasal 6

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dan/atau masing-masing pihak melalui kegiatan sebagai berikut:
  1. Surat;
  2. Seminar;
  3. Sosialisasi;
  4. Diklat;
  5. Rapat Koordinasi; dan/atau
  6. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan data dan informasi ASN untuk mendukung proses pengawasan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan netralitas ASN dan memberikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN.
5. **PIHAK KESATU** melaksanakan penindakan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan tindaklanjut rekomendasi KASN.
7. **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi KASN
8. **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pembinaan dan advokasi sesuai dengan kewenangan.

## Bagian Ketiga

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 7

1. **PARA PIHAK** mempersiapkan pembentukan kesekretariatan pengawas *adhoc*.
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penugasan personil pegawai untuk sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam dan/atau sekretariat pengawas *adhoc*.
3. **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang kepemiluan melalui kegiatan seminar, sosialisasi, diklat dan rapat koordinasi secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak.

### SOSIALISASI

#### Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Segalabiaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini disepakati bersama dikemudian hari.

### MASA BERLAKU

#### Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

### Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## LAIN-LAIN

### Pasal 14

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemudian kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Agam



Tunilson

Pihak Kesatu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Agam



Elvys